

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama wahyu terakhir yang diturunkan oleh Allah untuk umat manusia dan bersifat sempurna. Sebagai agama yang terakhir dan sempurna, islam membawa ajaran yang lengkap, mencakup segala aspek kehidupan. Tidak satu pun aspek dari permasalahan hidup dan kehidupan umat manusia yang lepas dari perhatian islam. diantara aspek kehidupan yang sangat penting adalah kesehatan. Islam telah menetapkan dasar-dasar konseptual sebagai pedoman bagi umatnya untuk meningkatkan, memulihkan, dan memelihara kesehatan.¹

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting bagi kehidupan manusia karena dengan kondisi sehat, manusia bisa beraktifitas dengan sesama. Sementara manusia adalah makhluk yang kompleks yang terdiri atas unsur fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Maka manakala seseorang mengalami sakit tentunya harus dilakukan pemeriksaan dan penyembuhan secara menyeluruh.²

¹ Muhammad Hasbi, “*Transplantasi Organ Tubuh Manusia dengan Organ Tubuh Babi Menurut Hukum Islam*”, Jurnal Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone, 2015, hlm. 1

² Kaelany HD, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), hlm 167

Anjuran menjaga kesehatan itu bisa dilakukan dengan tindakan preventif (pencegahan) dan represif (pelenyapan penyakit atau ^{تا}pengobatan). Secara preventif, perhatian islam terhadap kesehatan ini bisa dilihat dari anjuran sungguh-sungguh terhadap pemeliharaan kebersihan.³ Rasulullah SAW bersabda :

عن ابن عباس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفرغ)

Artinya : “Dari Ibnu Abbas ra berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda :”banyak manusia merugi karena dua nikmat kesehatan dan waktu luang.” (HR. Bukhari).⁴

Tindakan pencegahan ataupun pengobatan suatu penyakit ini dilakukan dengan menggunakan teknologi dari ilmu kedokteran yang sekarang ini semakin maju dan berkembang seiring dengan kemajuan zaman.

Kemajuan teknologi dalam ilmu kedokteran memunculkan penemuan-penemuan baru yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Salah satu contoh dari kemajuan teknologi tersebut adalah Transplantasi organ Tubuh.

Transplantasi organ tubuh (pencangkokan) adalah pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang

³ Ibid hlm.169

⁴ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (mesir : Muktabah Ibad Al-Rahman, 2008) hlm.771

berfungsi dengan baik, yang apabila diobati dengan prosedur medis biasa, harapan penderita untuk bertahan hidup tidak ada lagi.⁵

Dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh ada tiga pihak yang terkait dengannya : pertama, donor yaitu orang yang menyumbangkan organ tubuhnya yang masih sehat untuk dipasang pada orang lain yang organ tubuhnya menderita sakit, atau terjadi kelainan. Kedua resipien, yaitu orang yang menerima organ tubuh dari donor yang karena organ tubuhnya harus diganti. Ketiga, tim ahli, yaitu para dokter yang menangani operasi transplantasi dari pihak donor kepada resipien.⁶

Terdapat beberapa tipe donor organ tubuh, dan masing-masing tipe tersebut mempunyai permasalahan sendiri, yaitu :

1. Donor dalam keadaan sehat

Tipe ini memerlukan seleksi yang cermat dan general check up (pemeriksaan kesehatan yang lengkap), baik terhadap donor maupun terhadap si penerima (resepien), demi menghindari kegagalan transplantasi yang disebabkan oleh karena penolakan tubuh resipien, dan sekaligus untuk mencegah resiko bagi si pendonor.

2. Donor dalam keadaan koma atau diduga kuat akan meninggal segera.

Untuk tipe ini, pengambilan organ tubuh donor memerlukan alat control dan penunjang kehidupan, misalnya dengan bantuan alat pernafasan khusus. Kemudian

⁵ Kutbuddi Abaik, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta : Offset, 2009), hlm.121

⁶ Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah*, (Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2014), hlm.101

alat-alat penunjang kehidupan tersebut dicabut setelah selesai proses pengambilan organ tubuhnya.

3. Donor dalam keadaan mati

Tipe ini merupakan tipe yang ideal, sebab secara medis tinggal menunggu penentuan kapan donor dianggap meninggal secara medis dan yuridis dan harus diperhatikan pula daya tahan tubuh yang mau diambil untuk ditransplantasikan.⁷

Dalil-dalil yang dapat menjadi dasar dibolehkannya transplantasi organ tubuh antara lain :

1) Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁸

2) Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 32 :

⁷ Kutbuddin Abaik, Op., Cit, hlm.122

⁸ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, 1989, Semarang: CV. Toha Putra, hlm. 43

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُمْ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
 الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
 وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ

لَمُسْرِفُونَ ﴿٣١﴾

“Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”⁹

3) Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
 تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
 الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan

⁹ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, 1989, Semarang: CV. Toha Putra, hlm. 160

ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.¹⁰”

4) Hadist Nabi SAW :

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ
كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ فَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا فَقَالُوا
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ دَاوَى فَقَالَ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً
غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ

Artinya: “Telah Menceritakan Hafsh Ibn Amr telah menceritakan Su’bah ibn Hajaj dari Ziyad Ibn Ilaqah dari Usamah bin Syarik, dia berkata: Aku menghadap Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Aku melihat seolah-olah ada burung-burung yang beterbangan di atas kepala mereka (karena pusing atau kurang sehat). Aku pun mengucapkan salam kepada mereka dan segera duduk. Lalu datang beberapa orang Badui dari arah sana dan sini. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, apakah kami harus berobat?" Beliau menjawab, "Berobatlah kalian, karena Allah tidak memberikan penyakit kecuali Dia menciptakan obatnya (penyembuhnya), kecuali satu penyakit, yaitu penyakit udzur (tua)."¹¹

Sedangkan dalil-dalil yang melarang Transplantasi antara lain sebagai berikut:

1) Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29 :

¹⁰ Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemah, 1989, Semarang: CV. Toha Putra, hlm. 152

¹¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Dawud diterjemahkan oleh Tajuddin Arief dkk*, Jilid II, 2002, Jakarta: Pustaka Azam, hlm. 735

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹²”

2) Al-Quran Surah Al-An'am ayat 151 :

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ إِنَّهُنَّ نَفْسٌ نَّحْنُ نَزَّزْنَاكُمْ فِيهَا ۖ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

(Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.¹³”

3) Hadist Nabi SAW :

¹² Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, 1989, Semarang: CV. Toha Putra, hlm. 118

¹³ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, 1989, Semarang: CV. Toha Putra, hlm. 210

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ
كَكْسَرِهِ حَيًّا

“Telah Menceritakan Abdul Aziz Ibn Muhammad dari sa'di ya'ni ibn sa'id dari amrata binti abdul Rahman dari aisyah berkata: Rasulullah SAW berkata: “memecahkan Tulang mayat sama seperti memecahkan tulang orang yang masih hidup.”¹⁴

Transplantasi organ tubuh menjadi sebuah hal yang baru seiring dengan kemajuan teknologi di bidang ilmu kedokteran saat ini. Hal ini menjadi suatu hal yang luar biasa karena dapat memindahkan organ tubuh manusia dari yang masih hidup atau yang sudah mati kepada orang yang mengalami kerusakan pada organ tubuhnya karena sebuah penyakit yang kemudian organ tersebut dapat bekerja sesuai dengan fungsi awalnya.

Kemajuan teknologi tidak hanya memberi dampak positif tetapi seringkali terdapat dampak-dampak negatifnya, salah satu dampak negatif yang muncul adalah perdebatan dan diskusi mengenai masalah ini, baik itu dari segi hukum dan agama terutama agama islam. karena memang tidak semua teknologi yang berkembang dalam ilmu kedokteran ini dapat diterima dikalangan masyarakat pada umumnya.

Dengan banyaknya perdebatan mengenai masalah tersebut maka Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai ormas yang paling banyak diikuti oleh

¹⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibn Majah diterjemahkan oleh Iqbal dan Mukhlis BM*, Jilid II, 2005, Jakarta: Pustaka Azam, hlm. 62

masyarakat selalu memberikan pandangannya mengenai hukum-hukum dari fenomena-fenomena yang berkembang dikalangan masyarakat, salah satunya yaitu mengenai masalah Transplantasi Organ Tubuh mayat.

Muhammadiyah membahas mengenai Transplantasi Organ Tubuh mayat pada Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke XXI 10 April 1980 bahwa Homo Transplantasi baik Living Donor maupun Cadaver Donor karena darurat menurut medis (ahli yang mu'tabar) hukumnya mubah. ¹⁵ Sedangkan Nahdlatul Ulama membahas mengenai Transplantasi Organ Tubuh mayat pada Muktamar Nahdlatul Ulama XXVIII tanggal 26-28 November tahun 1989 M di Pondok pesantren Al-munawwir Krapyak Yogyakarta yang isinya bahwa hukum wasiat pencangkokan organ tubuh mayat adalah tidak sah atau batal. ¹⁶

Sehubungan dengan Latar Belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MAYAT MENURUT MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN BAHSUL MATSAIL NAHDLATUL ULAMA”**.

B. Rumusan Masalah

Dari dua pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengenai Transplantasi Organ Tubuh Mayat maka di dapat Rumusan Masalah sebagai berikut :

¹⁵ Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke 21 di Klaten, Bayi Tabung Dan Pencangkokan dalam Sorotan Hukum Islam, 1980, Yogyakarta: Penerbit Persatuan Yogyakarta, hlm. 100

¹⁶ Nu, *Ahkamul Fuqoha*, (Surabaya: Khalista, 2011), hlm.425

1. Apa yang dimaksud dengan Transplantasi Organ Tubuh Mayat menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dan bagaimana pendapat keduanya?
2. Bagaimana Istibath Hukum Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam menentukan kedudukan Hukum mengenai transplantasi Organ Tubuh mayat?
3. Bagaimana Analisis Komparatif terhadap Istibath Hukum dan dasar Hukum Transplantasi Organ Tubuh Mayat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama?

C. Tujuan dan Kegunaan

- 1) Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
 1. Untuk menjelaskan pandangan hukum Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengenai Transplantasi Organ Tubuh Mayat.
 2. untuk mengetahui perbandingan Hukum antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengenai Transplantasi Organ Tubuh Mayat.
 3. Untuk mengetahui analisis kedua fatwa ormas tersebut.
- 2) Sedangkan Kegunaan yang ingin dicapai adalah :
 1. Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah tambahan ilmu pengetahuan terutama mengenai Transplantasi Organ Tubuh Mayat.
 2. Memberikan kontribusi pemikiran untuk masyarakat terkait Transplantasi Organ Tubuh Mayat

D. Kerangka Pemikiran

a) Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini berisikan tentang uraian mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang disusun lakukan. Dari hasil pengamatan, penelusuran, dan pencarian literatur yang telah disusun lakukan, telah terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi yang disusun angkat, diantaranya sebagai berikut :

Sunarti dalam Skripsinya yang berjudul “Wasiat Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif Hukum Islam”,¹⁷ membahas mengenai Hukum Wasiat organ tubuh menurut perspektif hukum islam, metodologi yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (Library Research).

Mochamad Syaiban dalam Skripsinya yang berjudul “Transplantasi organ tubuh orang muslim kepada orang non muslim menurut hukum islam (Studi Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)”,¹⁸ membahas pendapat Nahdlatul Ulama mengenai transplantasi organ tubuh dari orang muslim kepada orang non muslim, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan kualitas (ciri-ciri alami) sesuai dengan pemahaman yang deskriptif.

¹⁷ Sunarti, “*Wasiat Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016

¹⁸ Mochamad Syaiban, “*Transplantasi organ tubuh orang muslim kepada orang non muslim menurut hukum islam (Studi Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010

Muhammad Jenal Ali Alatas dalam skripsinya, “Transplantasi Organ Tubuh Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam”,¹⁹ membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam praktek transplantasi organ tubuh, karena kajian ini merupakan kajian filsafat hukum Islam maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat hukum Islam (*maqasid assyari’ah*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui maslahat dan madarat dalam masalah tersebut.

Hasbullah Ma’ruf dalam skripsinya, “Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam”,²⁰ membahas mengenai transplantasi organ tubuh dengan membandingkan dua pendapat antara Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam, metode yang digunakan adalah penelitian pustaka (library Research).

Sejauh pengamatan dan hasil Tinjauan Pustaka di atas, pembahasan mengenai Transplantasi Organ Tubuh sudah banyak. Akan tetapi belum ada karya yang membahas mengenai Transplantasi Organ Tubuh Mayat Menurut Pandangan MUI dan Nahdlatul Ulama. sehingga penyusun berpendapat bahwa penelitian ini menarik, reitif baru dan layak untuk dikaji.

b) Kerangka Teori

Transplantasi organ tubuh merupakan teknologi baru dari kemajuan ilmu kedokteran. Dengan memindahkan organ dari tubuh yang satu ketubuh yang lainnya,

¹⁹ Muhammad Jenal Ali Alatas, “*Transplantasi Organ Tubuh dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006

²⁰ Hasbullah Ma’ruf, “*Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

dari orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah meninggal, yang nantinya organ tersebut dapat berfungsi seperti fungsi awalnya.

Transplantasi organ tubuh ini merupakan masalah yang baru yang belum pernah dibahas oleh ulama fiqh terdahulu dan menjadi masalah yang masih diperdebatkan oleh ulama kontemporer. Ormas islam juga berbeda pendapat mengenai masalah transplantasi organ tubuh tersebut, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Dalam masalah transplantasi organ tubuh manusia, dilihat dari cara pengobatannya melibatkan dua orang yaitu, resipen (penerima organ) dan donor (pemberi organ). Masalah ini menyebabkan adanya kedhorurotan antara ke dua orang tersebut, baik itu dari donor yang masih hidup maupun yang sudah mati.²¹

Dari kaidah-kadah pokok hukum islam yang ada lima, Al-Qawaid Al-Khams, yaitu : (1) الضرريزال (2) تجلب التيسير المشقة (3) لا اليقين يز ال با لشك (4) الأمور بمقا صد ها (5) العادة محكمة.²²

Masalah transplantasi organ tubuh masuk dalam kategori kaidah yang ke empat yaitu : الضرريزال yang merupakan kaidah umum yang mempunyai cabang-cabang kaidah. Kaidah cabang yang tepat untuk masalah transplantasi menurut penyusun adalah kaidah :

²¹ Hasbullah Ma'ruf, "Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

²² A. Djajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2006), hlm.33

إذتعاوض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما²³

Kaidah ini menjelaskan bahwa bila terdapat dua mafsadah maka diambil mafsadah yang lebih kecil resikonya. Hal ini sesuai dengan kasus transplantasi organ tubuh, karena pendonor menanggung resiko berkurangnya organ tubuh pendonor yang mempengaruhi daya kesehatan pendonor bagi donor hidup demi untuk menolong kehidupan penerima. Bagi donor yang sudah mati, kehormatan dan keutuhan jasad menjadi resikonya. Dua hal diatas saling bertentangan yaitu menyelamatkan nyawa pasien tetapi mengorbankan pendonor untuk menanggung resiko dari transplantasi yang ia lakukan. Jadi dalam kasus transplantasi ini terdapat dua mafsadat, yaitu pertama pasien bila tidak dilakukan transplantasi nyawanya terancam, kedua pendonor bila melakukan transplantasi maka ia akan mendapat resiko dari transplantasi organ tubuh tersebut.

Dari uraian diatas penulis menggunakan metode masalah dengan melihat mafsadat yang lebih ringan harus didahulukan dan mafsadat yang lebih berat demi kemaslahatan. Oleh karena itu pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan ushul fiqh.

Dalam masalah Transplantasi Organ Tubuh Mayat menurut Bahsul Matsail Nahlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Teori Ikhtilaf (perbedaan Pendapat), perbedaan di sini

²³ Ibid, hlm.168

bisa karena dalil yang digunakan ataupun metode istinbath yang digunakan oleh kedua ormas.

E. Metodologi Penelitian

1) Metode penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (library research). kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya²⁴.

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah Analisis Komparatif, yaitu menggambarkan secara rinci serta menguraikan Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah dan Keputusan Mukhtamar Bahsul Matsail mengenai Transplantasi Organ Tubuh Mayat kemudian dua pandangan tersebut dianalisis dan di komparasikan.

2) Sumber Informasi

Jenis-jenis Informasi dalam skripsi ini terbagi menjadi dua yaitu :

a. Informasi Primer

²⁴ Harahap, Nursapia, *Penelitian Kepustakaan*, Vol.8 No. 1, Mei 2014, hlm.68

Informasi Primer dalam penelitian ini yaitu data pokok yang digunakan penyusun untuk dijadikan kajian dalam Skripsi Penelitian ini, Yang mana penulis menggunakan Rujukan :

- 1) Keputusan Mukhtamar Majelis Tarjih Muhammadiyah ke XXI Di Klaten
- 2) Keputusan Mukhtamar Bahsul Matsail Nahdlatul Ulama ke 28 Dipondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta

b. Informasi Sekunder

Informasi sekunder, yaitu literature lainnya berupa buku-buku, jurnal yang dijadikan sumber-sumber pendukung untuk melengkapi penelitian ini. Literatur yang penulis gunakan dalam mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Masail Fiqhiyah ditulis oleh Abuddin Nata
- 2) Fiqih Kedokteran Ditulis oleh Muhammad Nu'aim Yasin
- 3) Kajian Fiqih Kontemporer ditulis oleh Kutbuddi Abaik
- 4) Jurnal Muhammad Hasbi dengan judul Tranplantasi organ tubuh manusia dengan organ tubuh babi
- 5) Metode ijtihad majelis tarjih muhammadiyah ditulis oleh faturrahman jamil
- 6) Dan lain-lain

c. Informasi Tertier

Informasi tertier, yaitu sumber informasi pelengkap yang mendukung dalam penelitian ini. Antara lain sebagai berikut :

- 1) Penelitian kepustakaan ditulis oleh Nusapia Harahap
- 2) Pengantar Metode Riset ditulis oleh Kamarudin
- 3) Kamus Istilah Antropologi ditulis oleh Koentjaningrat
- 4) Penelusuran Informasi

Dalam rangka mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan bahan-bahan yang diperlukan, maka dilakukan penelusuran informasi dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi Adalah sesuatu yang memberi bukti atau bahan-bahan untuk membandingkan suatu keterangan atau informasi, penjelasan atau dokumentasi dalam naskah asli atau informasi tertulis.²⁵

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka Merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat diruang kepustakaan, seperti Koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumentasi dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.²⁶

5) Analisis Hasil Penelitian

²⁵ Kamarudin, *Pengantar Metode Riset*, 1972, Bandung: Angkasa, hlm.50

²⁶ Koentjaningrat, *Kamus Istilah Antropologi, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, 1984, Jakarta: Depdikbud, hlm.420

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang analisis datanya menggunakan metode analisis data deskriptif non static, yaitu menggambarkan atau menguraikan suatu masalah tanpa menggunakan informasi berupa table, grafik, dan angka-angka. Selain itu, penyusun juga menggunakan analisis data komparatif, yaitu cara pengambilan data dengan membandingkan antara dua objek atau lebih yang diteliti untuk dicari data yang lebih kuat atau kemungkinan dapat dikompromikan. Selanjutnya ditemukan sebuah pembandingan dari aspek hukum dan etika.

6) Langkah-Langkah Penelitian

a. Pengumpulan informasi

Langkah pengumpulan data dengan mengkaji dari buku-buku yang mengacu dan berhubungan dengan pembahasan penelitian. Adapun informasi primer yang berupa Mukhtamar Muhammadiyah dan Mukhtmar Bahsul Matsail Nahdlatul Ulama dan informasi sekunder yang berupa buku-buku sebagai penunjang dalam penelitian yang akan dilakukan dan informasi tertier sebagai informasi pendukung.

b. Mengolah dan Menganalisa Informasi

Setelah mengumpulkan Informasi langkah selanjutnya adalah memilah dan memilih informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini baik itu informasi primer (informasi utama), informasi sekunder (pedukung), atau pun informasi tertier (informasi pelengkap), yang kemudian informasi-informasi tersebut dianalisa untuk dicari hasil penelitiannya.

c. Interpretasi Hasil Analisis

Setelah mengolah dan menganalisa informasi proses selanjutnya yaitu menjelaskan atau menjabarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun.

d. Membuat kesimpulan

Langkah terakhir dalam penelitian ini yaitu membuat kesimpulan akhir dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun.

